



**PENETAPAN**

Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sekarang berdomisili No. 09 Jalan Tua Kong Siglap, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agusta Awali Amrulloh, S.H. dan Mustiqoh Septiyani, S.H., keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Pungkuran Rt. 001 Rw. 007 Ajibarang Kulon, Ajibarang - Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 251/SK/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 18 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dengan Akta Nikah Nomor : 916/10/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006 dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah dibacakan sumpah Talik Thaluk terhadap Penggugat yang bunyinya:

Selanjutnya Saya membaca sumpah taklik atas istri saya sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanyasebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Pandansari RT. 005 RW. 003 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama + 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat pergi bekerja di Luar Negeri dan pulang 2 (dua) tahun sekali, kemudian pada sekitar tahun 2012.Penggugat membangun rumah sendiri yang sampai saat ini dihuni oleh Tergugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ba'da dukhul dan dikaruniai seorang anak yang bernama **MIZA GIOVIQ** jenis kelamin laki-laki, lahir di Banyumas pada tanggal 23 Februari 2008, Umur 15 tahun 11 bulan;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena permasalahan :
  - a) Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga Penggugat harus bekerja keras sampai bekerja ke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita untuk memenuhi kehidupan rumah tangga Penggugat, dan sejak tahun 2008 sampai dengan diajukan gugatan ini diajukan atau selama +15 tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tergugat memiliki sifat tempramental ketika marah suka melempar barang-barang yang ada di sekitarnya, bahkan sampai mendorong ayah Penggugat sampai jatuh ;
7. Bahwa sPenggugat sudah berusaha memberikan modal kepada Tergugat agar mendapatkan penghasilan dengan membuka usaha warung sembako, namun bukannya Penggugat diberi nafkah justru Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan warung dan sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
8. Bahwa pada bulan Juni 2023 tergugat pulang ke Desa Pandansari Rt 005 Rw 003 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx untuk ikut menjalankan usahanya tersebut, namun Tergugat malah menjadi malas dan tidak membantu Penggugat di warung, sehingga pada tanggal 1 Oktober 2023 Penggugat memutuskan untuk bekerja lagi di Singapura dan sampai saat ini Penggugat tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat ;
9. Bahwa oleh karenanya sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama + 4 (empat) bulan, dimana Penggugat bekerja di Singapura yang beralamat di No. 09 Jalan Tua Kong Siglap, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Pandansari Rt 005 Rw 003 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat mengajukan haknya kepada Pengadilan Agama Purwokerto atas pelanggaran sighth Talik Thalak Nomor 2 yang bunyinya atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya ;
11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa atas keadaan dan kondisi demikian, Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karenanya sangatlah beralasan apabila Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, karena sesuai pasal 19

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf g Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf g  
Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

13. Bahwa atas pelanggaran sighth sighth Talik Thalok tersebut Penggugat tidak rela dan Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) agar dapat jatuh Talak ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Agusta Awali Amrulloh, S.H. dan Mustiqoh Septiyani, S.H., keduanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Pungkuran Rt. 001 Rw. 007 Ajibarang Kulon, Ajibarang - Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 251/SK/II/2024 tanggal 05 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pwt tanggal 07

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 251/SK/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pwt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Teti Himati  
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini  
Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

#### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	225.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 370.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2024/PA.Pwt